



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KEADILAN RESTORATIF
(*RESTORATIVE JUSTICE*) DI KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan masyarakat terhadap korban dan penjatuhan sanksi yang dilakukan kepada pelaku harus mengedepankan pemulihan keadaan bahwa perlindungan masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, hukum yang berlaku serta keadilan yang berkembang di masyarakat Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa penyelesaian permasalahan di dalam masyarakat sejalan dengan adat istiadat atau kebiasaan khususnya masyarakat Kabupaten Kuningan yang masih melestarikan budaya Sunda dalam menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah perdamaian dengan prinsip silih asah, silih asih, silih asuh;
- c. bahwa solusi penyelesaian tindak pidana dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan kebenaran dengan mengindahkan norma dan kearifan masyarakat dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam bentuk pemberlakuan kebijakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Kabupaten Kuningan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
10. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restorative;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DI KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Kejaksaan Negeri adalah Kejaksaan Negeri Kuningan yaitu lembaga Kejaksaan yang berkedudukan di Daerah dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Daerah Kabupaten.
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan adalah pengendali pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya di Daerah Kabupaten.
6. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
7. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
9. Camat adalah Camat di Daerah Kabupaten yang memimpin kecamatan sebagai perangkat daerah di Daerah Kabupaten dan berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.

11. Lurah adalah pimpinan perangkat daerah di wilayah kelurahan yang kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
12. Desa adalah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.
15. Masyarakat adalah seluruh manusia Warga Negara Indonesia, baik sebagai individu/perorangan maupun sebagai kelompok di wilayah hukum Republik Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan mempunyai keinginan, serta kepentingan yang berbeda-beda, tempat tinggal dan situasi yang berbeda, akan tetapi mempunyai hakekat tujuan nasional yang sama.
16. Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat, antara lain Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna (KARTAR), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Adat, dan Perlindungan Masyarakat (Linmas).
17. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

18. Rumah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah tempat dilaksanakannya keadilan restoratif.
19. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukumberupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan, atau denda.
20. Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.
21. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dilaksanakan dengan asas :

- a. keadilan;
- b. kepentingan umum;
- c. proporsional;
- d. efisiensi;
- e. pidana sebagai hukuman terakhir; dan
- f. cepat, sederhana, dan biaya ringan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai' pedoman penyelenggaraan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada masyarakat serta membentuk wadah atau tempat sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah hukum, konsultasi hukum, pengaduan, dan pelayanan lain kepada masyarakat di wilayah Daerah.

- (2) Rumah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) juga dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar lebih peka terhadap permasalahan dilingkungannya, juga berperan aktif dalam penyelesaian setiap permasalahan yang terjadi.
- (3) Penetapan Rumah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di desa dilaksanakan setelah adanya rekomendasi dari unsur Kejaksaan, unsur Pemerintahan Kabupaten dan unsur Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah memperhatikan tersedianya fasilitas yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dan kriteria lainnya yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

1. memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban dari akibat perbuatan kejahatan dan pelanggaran;
2. memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat;
3. memberikan efek jera dan kesempatan kepada pembuat kejahatan atau pelanggar untuk memperbaiki kehidupan;
4. memberikan penyelesaian perkara yang menghasilkan keputusan yang diterima oleh semua pihak dengan mengembalikan pada kondisi semula, tanpa menimbulkan stigma negatif dan pembalasan; dan
5. memberikan kepastian hukum sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta pemerintah dalam memulihkan keadaan semula masyarakat.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. persyaratan penghentian penuntutan;
- c. tempat, waktu, dan tata cara perdamaian;

- d. tim pelaksana;
- e. sosialisasi;
- f. peran serta masyarakat;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pembiayaan.

BAB V KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Dalam optimalisasi penyelenggaraan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di wilayah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang :

1. menetapkan tempat tertentu di wilayah Daerah sebagai percontohan penyelenggaraan Keadilan Restoratif dengan mengeluarkan Keputusan Bupati;
2. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelanggaran ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat;
3. memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat sebagai korban kejahatan;
4. memberikan pengawasan terhadap pelaku kejahatan atau pelanggar setelah kembali ke masyarakat;
5. melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia; dan
6. menjamin Rumah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan secara merata bagi masyarakat di wilayah Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Rumah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Desa Cilimus dibentuk Satuan Tugas yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Pembina terdiri dari :
 1. Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan;
 2. Kepala Kepolisian Resor Kuningan;
 3. Komandan Komando Distrik Militer 0615/Kuningan; dan

4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan
- b. Pengarah terdiri dari :
1. Para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kuningan;
 2. Unsur Kepolisian Republik Indonesia tingkat Kecamatan;
 3. Unsur Tentara Nasional Indonesia tingkat Kecamatan;
 4. Camat;
 5. Kepala Bagian yang membidangi hukum di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 6. Kepala Bidang pada OPD yang membidangi Pemerintah Desa.
- c. Pelaksana terdiri dari :
1. Kepala Desa selaku Ketua Satuan Tugas;
 2. Unsur BPD selaku Wakil Ketua Satuan Tugas;
 3. Unsur Perangkat Desa selaku Sekretaris Satuan Tugas;
 4. Unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh sosial, selaku anggota; dan
 5. Unsur lain selaku anggota sesuai kebutuhan;
- (2) Mekanisme pelaksanaan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Kuningan bekerjasama dengan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PERSYARATAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN

Pasal 8

- (1) Secara materil penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dilakukan dengan memperhatikan :
- a. tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat;
 - b. tidak berdampak konflik sosial;
 - c. tidak bersifat radikalisme, ekstrimisme, separatisme, dan memecah belah bangsa;
 - d. bukan merupakan pengulangan perbuatan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan;
 - e. bukan pengulangan tindak pidana;

- f. kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - g. penghindaran stigma negatif;
 - h. penghindaran pembalasan;
 - i. penghindaran diskriminatif;
 - j. respon dan keharmonisan masyarakat;
 - k. kemanfaatan yang didapat dalam masyarakat, dan
 - l. kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
- a. subyek, obyek, kategori dan ancaman hukuman tindak pidana;
 - b. latar belakang terjadinya tindak pidana;
 - c. tingkat ketercelaan;
 - d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e. biaya yang dikeluarkan dan keuntungan dalam penanganan perkara;
 - f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Pasal 9

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum atau dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dilakukan dengan memperhatikan :
- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. ancaman hukuman tindak pidana hanya berupa denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
 - c. nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - d. pertimbangan lain yang menurut Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kuningan dapat diterapkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
- (2) Pertimbangan penutupan perkara tindak pidana demi hukum atau dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kuningan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 17 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), secara formil penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) meliputi :
 - a. perdamaian kedua belah pihak yang ditandatangani bersama-sama;
 - b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab tersangka berupa :
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 2. mengganti kerugian korban;
 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 5. telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan/atau
 6. masyarakat merespon positif.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dapat dikecualikan terhadap tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, kesusilaan, ketertiban umum, kemerdekaan orang, keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat, beserta wakilnya, narkoba, terorisme, lingkungan hidup, korupsi, tindak pidana yang diancam hukuman pidana minimal dan tindak pidana korporasi.
- (3) Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dapat dilakukan dengan bantuan pendampingan atau fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, untuk selanjutnya menjadi pertimbangan Kejaksaan Negeri Kuningan untuk dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kuningan.

BAB VII
TEMPAT, WAKTU DAN TATA CARA PERDAMAIAN

Bagian Kesatu

Tempat

Pasal 11

Tempat proses pelaksanaan kesepakatan perdamaian dilakukan di Desa/kelurahan atau tempat lain yang ditunjuk sebagai Rumah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) berdasarkan Keputusan Bupati atau jika tidak memungkinkan dapat dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Kuningan.

Bagian Kedua

Waktu

Pasal 12

Waktu pelaksanaan kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah dilakukan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap dua) kepada Kejaksaan Negeri Kuningan;

Bagian Ketiga

Tata Cara Perdamaian

Pasal 13

- (1) Tata cara perdamaian, tata cara proses perdamaian, dan tata cara penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Syarat-syarat penting perdamaian atas dasar Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*):
 - a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula dengan cara:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari kejahatan;
 2. mengganti kerugian korban;
 3. mengganti biaya yang timbul dari kejahatan; dan/atau
 4. memperbaiki kerusakan yang timbul dari kejahatan;
 - b. telah ada kesepakatan perdamaian; dan
 - c. masyarakat merespon positif.

BAB VIII
TIM PELAKSANA

Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana dan Pendukung Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) terdiri dari :
 - a. unsur aparat penegak hukum;
 - b. unsur Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. unsur lembaga kemasyarakatan; dan
 - d. tokoh atau perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terlibat.
- (2) Unsur aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a yaitu Penuntut Umum sebagai pelaksana utama.
- (3) Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai pendukung.
- (4) Unsur lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga pada wilayah bersangkutan sebagai turut pendukung.
- (5) Penentuan Tim Pelaksana Penyelenggaraan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Wilayah Kabupaten ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IX
SOSIALISASI

Pasal 15

Pemerintah Dearah Kabupaten melalui Perangkat Daerah terkait melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Peran serta masyarakat dalam optimalisasi penyelenggaraan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di wilayah Daerah dilakukan dengan :

- a. menyampaikan informasi kepada pemerintah daerah Kabupaten terhadap masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan ada upaya dari tersangka untuk mengembalikan kerugian;
 - b. melakukan dukungan penyelenggaraan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di wilayah dengan lebih efektif dan optimal;
 - c. berpartisipasi aktif dalam penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di lingkungan tempat tinggal dengan menciptakan pemahaman dan kesadaran hukum; dan
 - d. masyarakat dapat berpartisipasi melalui sebuah lembaga kemasyarakatan yang mengawasi proses pelaksanaan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
- (2) Teknis pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah terkait bersama Kecamatan dan Desa/Kelurahan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Daerah.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati selaku Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan analisis terhadap hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) untuk melakukan tindak lanjut yang diperlukan.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan atas penyelenggaraan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 11-5-2022



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 11-5-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 36

DPM D			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET.
KASI			
KABID			
SEKDIS			
KASAN			
ASISTEN PEM			
CAK DA			
WABUP			

PARAF KOORDINASI BAG HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET.
SUB-KOORDINATOR			
KABAG-KOORDINATOR			